



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 62 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI TIPE - D
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Situbondo sesuai kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Situbondo Nomor Nomor : 188/669/P/004.2/2011 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D Kabupaten Situbondo, maka dalam penyelenggaraannya perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetaraan dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetaraan dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
24. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
27. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.ASKES (Persero) dan Anggota Keluarga di Puskesmas, BKM, dan Rumah Sakit Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
29. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21).
31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe-D Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI TIPE - D KABUPATEN SITUBONDO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D Kabupaten Situbondo.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan bersifat penyelamatan/*live saving*.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai standar profesi.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortoti/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
18. Perawatan Jenazah/Pemulasaran adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan proses peradilan.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab lainnya.

20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
21. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan keperawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.
24. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter *Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo* wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pengguna Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dibantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter *Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo*, wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.
- (3) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kajian (studi) lapangan.

BAB III

JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Medik;
- e. Pelayanan Keperawatan;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- g. Pelayanan Penunjang Medik;
- h. Pelayanan Konsultasi;
- i. Pelayanan Kebidanan;
- j. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
- k. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Check up*);
- l. Pelayanan Medico Legal;
- m. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- n. Pelayanan Farmasi dan Bahan Habis Pakai;
- o. Pelayanan Transportasi Ambulan dan transportasi jenazah;
- p. Pelayanan Binatu (*Laundry*);
- q. Pelayanan PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit).

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Prosedur (SOP), Tatakelola yang baik (*Good Governance*), Keamanan Pasien (*Patient Safety*), dan/atau standar profesi masing-masing

BAB IV

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Poliklinik Umum;
 - b. Pelayanan Poliklinik Spesialis;
 - c. Pelayanan Poliklinik Kebidanan (KIA-KB, Kesehatan Reproduksi dan PONED);
 - d. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - e. Pelayanan Konsultasi Gizi dan Konsultasi Sanitasi.
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas (*ID Patient Card*) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (4) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud ayat (3) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.
- (5) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan klas umum (klinik umum, KIA, Gigi dan konsultasi) dan klas I (Klinik Spesialis).

BAB V

PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 6

- (1) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk ke RSUD sesuai indikasi medis.
- (4) Tindakan medik gawat darurat diklasifikasikan sebagai tindakan medik emergensi atau tindakan medik penyegearaan (cito) berlaku tarif kelas I.
- (5) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (6) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (7) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).
- (8) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik (operatif atau non operatif), konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (9) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.

BAB VI

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 7

Klasifikasi akomodasi rawat inap dibedakan berdasarkan perbedaan sarana dan fasilitas ruangan dibedakan dalam :

- a. Kelas III
- b. Kelas II
- c. Kelas I
- d. Kelas Utama
- e. Kelas VIP
- f. Non Kelas, terdiri dari :
 - 1) Ruang Isolasi.
 - 2) Ruang Rawat Bersalin.
 - 3) Ruang Perinatologi.
 - 4) Ruang Rawat Intensif.

Pasal 8

- (1) Biaya akomodasi kamar sudah termasuk biaya makan non diet, sedangkan permintaan makan diet pasien sesuai rekomendasi dokter yang merawat diperhitungkan tersendiri.
- (2) Pemakaian akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat, setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam (*dua puluh empat jam*) karena berbagai sebab, diperhitungkan 1(satu) hari rawat.
- (3) Pasien bayi rawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi 50% (lima puluh per seratus) dari biaya akomodasi ibunya sesuai dengan klas perawatan yang ditempati.
- (4) Pasien bayi dengan penyulit yang dirawat di ruang perinatologi dikenakan biaya akomodasi penuh. Dalam membutuhkan pelayanan dengan incubator, maka dikenakan tambahan retribusi tersendiri.
- (5) Tarif retribusi pelayanan tindakan medik non operatif, asuhan/tindakan keperawatan, konsultasi, visite, observasi, penunjang medik, penggunaan peralatan medik tambahan, dikenakan tarif retribusi pelayanan tersendiri sesuai pelayanan yang diterima dan kelas perawatan yang ditempati.
- (6) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan administrasi rawat inap 1(satu) kali selama dirawat .
- (7) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan konsultasi dokter spesialis melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari keluarga atau pasien yang bersangkutan.
- (8) Besaran tarif retribusi konsultasi ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan tarif visite. Besaran tarif retribusi konsultasi melalui telepon adalah 50% (lima puluh per seratus) dari Tarif retribusi ditempat.

Pasal 9

- (1) Untuk pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan penyegearaan (*cito*) baik untuk tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik harus mendapatkan persetujuan pasien atau penjamin.
- (2) Retribusi pelayanan penyegearaan (*cito*) dipersamakan dengan pelayanan kelas utama.

Pasal 10

- (1) Pelayanan isolasi penyakit menular dikhususkan bagi pasien yang menderita penyakit menular atau diindikasikan (*suspect*) sebagai penyakit menular sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Akomodasi ruang isolasi dipersamakan dengan akomodasi kelas I.
- (3) Tarif Tindakan medik pasien rawat isolasi dipersamakan dengan Tarif Tindakan medik kelas I.

BAB VII PELAYANAN MEDIK

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a. Tindakan Medik, meliputi :
 1. Tindakan Medik Operatif ;
 2. Tindakan Medik Non Operatif.
 - b. Tindakan Anestesi
 - c. Pelayanan konsultasi medis
 - d. Visite.
- (2) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa pelayanan berupa jasa medik dan jasa sarana.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, resiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik dikelompokkan dalam klasifikasi, meliputi :
 - a. Tindakan Medik Ringan;
 - b. Tindakan Medik Sedang;
 - c. Tindakan Medik Besar.
- (4) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sebagaimana ayat (3) sesuai dengan klasifikasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa medik operator sesuai dengan jenis tindakan anestesinya.
- (6) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh Penata Anestesi (Perawat Anestesi), maka jasa penata anestesinya maksimal adalah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa tenaga medis operatornya.
- (7) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.

BAB VIII PELAYANAN KEPERAWATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
 - a. Asuhan Keperawatan ;
 - b. Tindakan Keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif.
- (2) Retribusi pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan keperawatan yang diterima pasien.
- (3) Pelayanan keperawatan kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya.

BAB VIX

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan berupa Rehabilitasi Medik dan Akupunktur.
- (2) Biaya pelayanan rehabilitasi medik tidak terencana (*cito*) dikenakan *tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)* dari seluruh komponen biaya.
- (3) Besarnya biaya pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pelayanan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.
- (4) Besarnya biaya pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pelayanan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas II.

BAB X

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 14

Pelayanan penunjang medik terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Laboratorium;
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan laboratorium dihitung berdasarkan durasi waktu pelayanan, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam parameter pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan canggih.
- (2) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi Farmasi.
- (3) *Pelayanan pemeriksaan laboratorium (Cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya pemeriksaan.*
- (4) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.
- (5) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas II.
- (6) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengurangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Radio Diagnostik

Pasal 16

- (1) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik adalah sebagai berikut :
 - a. Radio Diagnostik dengan kontras;
 - b. Radio Diagnostik tanpa kontras;
 - c. Radio Diagnostik imaging;
 - d. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Obat-obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai (BBA) yang digunakan langsung oleh pasien merupakan komponen jasa yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki dan menjadi tanggung jawab pasien.
- (3) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi Famasi.
- (4) Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik (Cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya pemeriksaan.
- (5) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.
- (6) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas II.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan Diagnostik Elektromedik terdiri dari :
 - a. ECG;
 - b. CTG;
 - c. Funduscopy;
 - d. Audiometri;
 - e. Biometri;
 - f. Facialis parase;
 - g. EEG;
 - h. EMG;
 - i. Goniscopy;
 - j. Kampimetri;
 - k. Ophatalmascopy;
 - l. USG.
- (2) Penggunaan bahan dan alat disesuaikan dengan harga pada Instalasi Famasi.
- (3) Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik (Cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya pemeriksaan.
- (4) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas III.

- (5) Besarnya biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditentukan sama dengan besarnya biaya untuk pemeriksaan sejenis dari Pasien Rawat Inap kelas II.

BAB XI

PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 18

Pelayanan konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Konsultasi Medik;
- b. Konsultasi Gizi;
- c. Konsultasi Psikolog.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Konsultasi Medis sebagaimana Pasal 17 huruf a, dilakukan pada Dokter Jaga Umum maupun Dokter Spesialis serta dilakukan pada instalasi Rawat Jalan, UGD maupun ICU.
- (2) Besarnya biaya konsultasi ditentukan sesuai dengan jasa dokter dan instalasinya.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Konsultasi gizi sebagaimana Pasal 17 huruf b, dikenakan biaya Jasa Pelayanan.
- (2) Konsultasi Gizi dapat dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.

Pasal 21

- (1) Jenis konsultasi Psikologi sebagaimana Pasal 17 huruf c, meliputi :
 - a. Konsultasi Psikologi;
 - b. Tes Intelegensi;
 - c. Psikotest selain Test Psikologi.
- (2) Setiap pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XII

PELAYANAN KEBIDANAN

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant;
 - b. Persalinan normal ; dan
 - c. Persalinan dengan tindakan, berupa :
 1. Pervaginam ;
 2. Operatif.

- (2) Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan.
- (3) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi kelas perawatan Ibu.
- (4) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (6) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.
- (7) Besaran jasa dokter spesialis anak maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari jasa medik operator.
- (8) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi (alkon) serta ada atau tidak adanya penyulit.

BAB XIII

PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 23

- (1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
 - a. Pencabutan gigi sulung;
 - b. Pencabutan gigi tetap;
 - c. Perawatan pulpa;
 - d. Tumpatan sementara;
 - e. Tumpatan tetap;
 - f. Pembersihan karang gigi;
 - g. Incisi abses;
 - h. Gigi tiruan sebagian lepasan;
 - i. Gigi tiruan lengkap lepasan.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan tindakan medik, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme pelayanan tindakan medik gigi dan mulut dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. Tindakan medik ringan;
 - b. Tindakan medik sedang.
- (3) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai klasifikasinya sebagai tersebut dalam Lampiran.

BAB XIV**PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (*GENERAL CHECK UP*)****Pasal 24**

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. Pengujian Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV**PELAYANAN MEDICO – LEGAL****Pasal 25**

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari :
 - a. Pelayanan visum et repertum, meliputi :
 1. Visum et repertum mati;
 2. Visum et repertum hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
 - b. Pelayanan Resume Medik
- (2) Setiap pelayanan medico legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan

BAB XVI**PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH****Pasal 26**

Jenis Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, terdiri dari :

- a. Perawatan Jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengkafankan, dan membungkus jenazah;
- b. Pemakaian Kamar jenazah;
- c. Pelayanan Surat Kematian;
- d. Pengawetan Jenazah;
- e. Penyimpanan Jenazah.

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Besuki berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah pasien yang tidak mampu dan tidak mempunyai keluarga atas biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan seizin pihak yang berwajib, Rumah Sakit Umum Daerah Besuki dapat menyerahkan jenazah yang tidak diketahui identitasnya ke Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (3) Demi kepentingan umum, Rumah Sakit Umum Daerah Besuki wajib melakukan perawatan jenazah bagi pasien yang meninggal dunia karena penyakit menular (penyakit karantina).
- (4) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada keluarga atau penanggungnya.
- (5) Retribusi perawatan jenazah khusus, antara lain dan tidak terbatas pada kasus HIV-AIDS, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII**PELAYANAN FARMASI DAN BAHAN HABIS PAKAI****Pasal 28**

- (1) Komponen biaya pada Pelayanan Instalasi Farmasi meliputi :
 - a. Pemberian Resep;
 - b. Pemakaian Oksigen (O₂);
 - c. Penyediaan Bahan Habis Pakai;
 - d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik;
 - e. Pelayanan konsultasi/informasi obat.
- (2) Pelayanan Farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Besuki untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.

BAB XVIII**PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN
DAN TRANSPORTASI JENAZAH****Pasal 29**

- (1) Pelayanan transportasi ambulans klasifikasikan dalam :
 - a. ambulans disertai kru (*crew*) tenaga medis dan/atau keperawatan;
 - b. ambulans tanpa disertai kru (*crew*).
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulans terdiri dari :
 - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer.
 - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer.

- c. Jasa pelayanan, meliputi :
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
 - 2) jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
- d. Untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
- e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- f. Untuk ambulan yang dilengkapi dengan emergency kit dan obat-obatan emergensi besaran retribusi dan disertai tindakan medik disetarakan dengan pelayanan gawat darurat.

Pasal 30

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1 (satu) orang petugas pendamping.
- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
 - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer.
 - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional
 - c. Jasa pelayanan , meliputi :
 - 1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi), dan
 - 2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping
 - d. Untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
 - e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

BAB XIX

PELAYANAN BINATU (LOUNDRY)

Pasal 31

- (1) Jenis Pelayanan Binatu (loundry), meliputi :
 - a. Pelayanan linen bersih;
 - b. Pelayanan linen untuk tindakan medik.
- (2) Tarif retribusi pelayanan bahan linen untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki diperhitungkan sebagai komponen tarif pelayanan tindakan medik.

BAB XX**PELAYANAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT
RUMAH SAKIT (PKMRS)****Pasal 32**

Pelayanan yang diberikan yaitu berupa penyuluhan tentang kesehatan masyarakat berdasarkan pada sasaran individu atau kelompok dengan tujuan untuk merubah perilaku dari sakit menjadi sehat.

BAB XXI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XXII**INSTANSI PENYELENGGARA****Pasal 34**

Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Besuki sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 DEC 2011

BUPATI SITUBONDO,

H.DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 DEC 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI
TIPE – D KABUPATEN SITUBONDO**

NO

JENIS PELAYANAN

I. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan rawat jalan/ dokter/dokter gigi umum
2. Pemeriksaan rawat jalan/dokter spesialis/dokter gigi spesialis
3. Pemeriksaan gawat darurat
4. Pemeriksaan gawat darurat hari libur

II. RAWAT INAP

1. Kamar Rawat Inap Biasa (Kelas III)/hari
2. Kamar Rawat Inap Kelas II/hari
3. Kamar Rawat Inap Kelas I/hari
4. Kamar Rawat Inap Kelas Utama/hari
5. Kamar Rawat Inap VIP/hari
6. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap biasa/perkali datang
7. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas II dan I/perkali datang
8. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas Utama/perkali datang
9. Pemeriksaan Dokter Umum/Rawat Inap Kelas VIP/perkali datang
10. Pemeriksaan Dokter Spesialis/Rawat Inap biasa/perkali datang
11. Pemeriksaan Dokter Spesialis/Rawat Inap plus/perkali datang

III. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

a. Tindakan Ringan

1. Tindakan suntik / Injeksi
2. Perawatan Luka
3. Pasang infus dewasa
4. Pasang oksigen
5. Irigasi serumen
6. Test buta warna
7. Koreksi snellen tes
8. Irigasi mata
9. Skin tes
10. Angkat jahitan
11. Pasang / buka spalk
12. Tindik telinga
13. Pasang nasal sonde
14. Pasang verband elastic
15. Rawat Luka Bakar Grade I 1 - 5%
16. Kateterisasi (pasang atau lepas kateter)
17. Pasang infus anak / bayi
18. Tranfusi darah (tanpa darah)
19. Inspekulo hidung atau telinga
20. Heacting kecil < 5 cm
21. Imunisasi
22. Pemeriksaan Visus
23. Rectal Toucher
24. Pemasangan / pelepasan tampon hidung
25. Perawatan tali pusar

b. Tindakan Medik Sedang

1. Rawat Luka Bakar Grade II 5-10%
2. Lavemen
3. Pemasangan tampon telinga dengan obat
4. Pemasangan tampon hidung dengan obat
5. Fiksasi fraktur costa
6. Pasang/buka gips
7. Kumbah lambung
8. Heacting luka sedang 5 – 10 cm
9. Nebulizer sekali pakai
10. Ekstraksi corpus alienum
11. Angkat jahitan 5 – 10 cm
12. Extraksi kuku / benda asing
13. Perawatan luka sedang/ kotor 5- 20 cm
14. Pengambilan darah arteri
15. Cross insisi
16. Pelepasan / Pemasangan drain
17. Injeksi Keloid tanpa obat
18. Pemasangan fixsasi dada

c. Tindakan Medik Besar

1. Heacting luka besar > 10 cm
2. Insisi abses sedang
3. Perawatan luka besar > 20 cm
4. Pasang / lepas vagina tampon
5. Punksi Pleura

IV. TINDAKAN MEDIK OPERATIF**a. Tindakan Mediki Ringan**

1. Debridemen luka gangrene
2. Eksplorasi Luka
3. Vena Secti
4. Jahit Luka 1 – 10 simpul
5. Insisi Abses

b. Tindakan Medik Sedang

1. Jahit Luka 10 – 25 simpul
2. Eksterpasi aterum atau clavus nervus atau lipoma
3. Amputasi jari
4. Eksterpasi Hordeulum
5. Eksterpasi Kalazion
6. Phimosis dengan penyulit
7. Eksterpasi Pteregium
8. Ekstraksi Batu Uretra
9. Vasektomi
10. Circumsisi dengan anestesi umum\
11. Minilaparotomi Sterilisasi
12. Operasi Bedah Minor Mata
13. Circumsisi dengan Anestesi local

c. Tindakan Medik Operatif Besar

1. Hernia Incarcerata
2. Laparotomi Percobaan
3. Obstruksi Ileus
4. Apendektomi atau Peri Apendiculer infiltrate (PAI)
5. Operasi Batu Ureter
6. Tumor Parotis
7. Tonsilektomi deseksi
8. Sectio Caesaria
9. Laparotomi Myoma
10. Laparotomi Kista Ovarie
11. Laparotomi KET
12. Labioplasty
13. Operasi Katarak dengan IOL (intra okuler lensa)
14. Laser Glucoma
15. Operasi Katarak dengan IOL (paket bantuan LSM)

V. TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT (EMERGENSI)**a. Tindakan Medik Emergensi Kecil**

1. Rawat luka < 5 cm
2. Lepas kateter
3. Heacting < 5 cm
4. Angkat Jahitan < 10 cm
5. Pemasangan O2 (tanpa O2)
6. Sylim Suction
7. Pasang Darembuis
8. Cukur rambut di lokasi operasi
9. Pengambilan sample darah
10. Injeksi
11. Lepas NGT
12. Lepas Infus
13. Rectal Toucher
14. Vulva Higiene
15. Pemeriksaan GDA
16. Skin Test
17. Log rolling
18. Lepas Sistotomi
19. Pemasangan Collar Brace
20. Ekstraksi Corpus Alenium pada mata
21. Tranfusi Darah (tanpa darah)

b. Tindakan Medik Emergensi Sedang

1. Rawat luka 5 – 10 cm
2. Pasang kateter
3. Insisi Kecil < 5 cm
4. Cross Insisi
5. Necrotomi 5 – 10 cm
6. Bulektomi luas < 10 cm
7. Pemeriksaan EKG
8. Heacting 5 -10 jahitan
9. Angkat Jahitan > 10 cm
10. Nebulizer dengan obat tiap/kali

11. Pemasangan infuse
12. Lavement
13. Pemasangan NGT
14. Perawatan Tali Pusat dengan komplikasi
15. Perawatan Luka bakar < 50 %
16. Monitoring Pemberian Obat Tritasi
17. Insisi Abses < 5 cm
18. Pemasangan Tampon hidung
19. Lepas GIPS

c. Tindakan Medik Emergensi Besar

1. Rawat luka 10 – 20 cm
2. Necrotomy > 10 cm
3. Ekstraksi Kuku
4. Heacthing > 10 cm
5. Pasang GIPS
6. Ambil Korpall hidung
7. Ambil korpall telinga
8. Kumbah Lambung
9. Lepas GIPS besar
10. Perawatan Luka Bakar > 50 %
11. Perawatan Gangren
12. Resusitasi dengan Kegawatan
13. Observasi Pasien Gawat > 2 jam pada kasus (COB, Stroke, kasus syok dan kasus khusus lainnya
14. Insisi Abses > 5 cm
15. Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula
16. Bless Pungsi
17. Pasang Infus Intraoseus
18. Pasang Infus Umbilikal
19. Pasang Tampon Vagina

d. Tindakan Medik Operatif Emergensi - Kecil

1. Circumsisi Emergensi
2. Vena Sectio (vena seksi)

VI. PERAWATAN

1. Asuhan Keperawatan Biasa (Kelas III) / hari
2. Asuhan Keperawatan di Kelas II, I / hari
3. Asuhan Keperawatan di Utama dan VIP / hari
4. Perawatan bayi / hari
5. Konsultasi Gizi

VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Darah Lengkap (Hb, Leuko, BBS, Hitung Jenis, dan Eritrosit)
2. Haemoglobin (Hb Sahli/ Manual)
3. Leukosit (manual)
4. Eritrosit
5. Thrombosit
6. Hematokrit
7. Hitung Jenis
8. Laju Endap Darah / BBS
9. Evaluasi hapusan darah
10. Golongan Darah

11. Bleeding Time / Cloting Time
12. APTT/PTT (Faal Hemostatis)
13. Urine Lengkap
14. Urobilin Urine
15. Bilirubin Urine
16. Albumin Urine
17. Reduksi Urine
18. Sedimen Urine
19. Tes Kehamilan (dengan carik celup)
20. Narkoba (5 parameter)
21. Feses lengkap
22. Sputum BTA
23. Malaria tetes tebal/hapusan darah
24. VDRL
26. Gram
27. GO
28. Difteri
29. Widal (slide)
30. Bilirubin direct
31. Bilirubin indirect
32. Bilirubin Total
33. SGOT
34. SGPT
35. Anti HIV
36. Alkali Fosfatase
37. Total Protein
38. Albumin
39. Globulin
40. Gamma GT
41. HBs Ag Elisa
42. HBs Ab Elisa
43. Ureum
44. Kreatinin
45. Asam Urat
46. Gula Darah 2 Jam PP
47. Gula Darah Puasa
48. Trigleserida
49. Cholesterol
50. HDL
51. LDL
52. Elektrolit Tiap Komponen
53. Analisa Sperma
54. Ig G, Ig M Dengue
55. T3 (Tiroid)
56. T4
57. TSH
58. FT4
59. FSH
60. Retraksi bekuan
61. Swab Vagina
62. Sampling Vena
63. Sampling arteri

64. Analisa gas darah
65. CRP
66. ASTO
67. Transudat / Eksudat
68. MCV/MCH/MCHC
69. Osmotik fragility
70. Retikulosit
71. Eosinofil

VIII. RADIO DIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK

1. Film kecil (18/24, 24/30)
2. Film besar (30/40, 35/43)
3. ECG / EKG
4. USG dengan print tiap gambar
5. USG tanpa print gambar (monitor saja)

IX. TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

1. *Pasang IUD*
2. *Lepas IUD*
3. *Pasang Implant*
4. *Lepas Implant*
5. *Pasang IUD oleh dokter spesialis*
6. *Pasang Implant oleh dokter spesialis*
7. *Lepas IUD oleh dokter spesialis*
8. *Lepas Implant oleh dokter spesialis*
9. *Persalinan Normal*
10. *Kuretase*
11. *Kuretase dokter spesialis*
12. *Partus HPP*
13. *Induksi persalinan spontan*
14. *Vakum ekstraksi*
15. *Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Poned*
16. *Persalinan oleh dokter spesialis kandungan*
17. *Suntik KB (obat dari BKKBN)*
18. *Inspekulo*
19. *Pemeriksaan Doppler*
20. *Pemeriksaan Pap Smear test*
21. *Pengambilan sediaan Pap Smear*

X. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

a. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Ringan

1. *Pencabutan Gigi sulung*
2. *Tumpatan sementara*
3. *Pembersihan karang gigi atas atau bawah*
4. *Pencabutan gigi tetap*
5. *Tumpatan tetap*

b. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Sedang

1. *Perawatan Pulpa*
2. *Pencabutan Gigi dengan Komplikasi*
3. *Insisi Abses*
4. *Gigi Tiruan sebagian pelepasan/ Plat Acrylic (bahan dan gigi beli sendiri)*
5. *Gigi Tiruan lengkap pelepasan/ Plat Acrylic (bahan dan gigi beli sendiri)*
6. *Kawat Gigi lepasan (bahan beli sendiri)*

X. LAIN-LAIN

1. Visum Et Repertum
2. Visum Et Repertum (otopsi dalam)
3. Visum Et Repertum di lokasi (TKP)
4. Pemakaian Kamar Jenasah
5. Perawatan Jenasah

XI. SURAT KETERANGAN

1. Surat Keterangan Sehat
 - a. Melamar Pekerjaan / Pendidikan
 - b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
 - c. Untuk keperluan lain
2. Surat Kematian
3. Surat Keterangan Calon Mempelai

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, S.H

| Tgl. | UNIT KERJA | PARAF |
|------|----------------|-------|
| | Kebg. P2U | |
| | Peg. MUAH | |
| | Ka. Dinkes | |
| | Plt. Asisten I | |
| | SEKDA | |